

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2024

PERBUPBOGOR NO. 17, BD 2024/NO. 17, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

**ABSTRAK** : - Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2017, PP No.45 Tahun 2017, PP No.2 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, PP No.33 Tahun 2018, PP No.13 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2021, PP No.72 Tahun 2021, PERPRES No.39 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021, PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 2 Tahun 2024, PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2024, PERGUBJABAR No. 25 Tahun 2023, PERGUBJABAR No. 13 Tahun 2024, PERBUPBOGOR No. 12 Tahun 2023, PERBUPBOGOR No. 23 Tahun 2023, PERBUPBOGOR No. 14 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan. Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025. Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD. Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025. Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD. Sementara Renja PD Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran PD, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD dan pendanaan dan sumber pendanaan. Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini mengatur tentang isi beserta uraian PD Tahun 2025 tercantum dalam lampiran I sampai dengan LXXII. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025. Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026. Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025. Sementara Bab IV Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Bab V Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian dan Evaluasi.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024.